



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR: 18/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MALUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran diri Sdr. Jamaludin, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 14/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 5898);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Acara Nomor 193 Tahun 2020);

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 14/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Maluku Kabupaten Sumbawa Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
 2. Surat Pengunduran diri Sdr. Jamaluddin tertanggal 01 Maret 2020;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 09/PP.04.2-BA/5207/KPU-Kab/III/2020 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Maluku dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MALUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM

PEMILIHAN . . .

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Jamaluddin sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Maluku, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Menetapkan Sdri. Nely Sadly sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Maluku dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020.
- KETIGA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 2 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,

